**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Kajian Relevan**

 Penegakan Syariat Islam merupakan isu yang sangat hangat diperbincangkan sejak runtuhnya Daulah Islamiyah. Banyak tafsir dari para Ulama Salaf yang menggembar-gemborkan bahwa tegaknya Syariat Islam akan lahir pada abad ke-20, salah satunya bisa tercapai di Indonesia seperti apa yang diucapkan salah satu Ulama Kontemporer Yusuf Qardawi takkala berkunjung di Indonesia pada Bulan Oktober tahun 1999 menyebutkan berbagai potensi yang dimiliki Indonesia untuk menyambut kebangiktan Islam. Isu kebangkitan ini tidak hanya diperbincangkan oleh kalangan Ulama dari Ormas Islam tetapi mulai beranjak kepada wilayah partai politik.

 Sejauh penelusuran yang telah dilakukan, penulis sampai saat ini belum mendapatkan skripsi tentang Strategi Partai Keadilan Sejahtera dalam Mengimplementaskan Syariat Islam, tetapi yang didapat hanya tulisan tentang PKS diantaranya ditulis oleh mahasiswa UIN Sunan Kalijagaoleh, Siwi Ningrum tahun 2009 *“*Peran DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bekasi Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik”.[[1]](#footnote-2) Penelitian ini menjelaskan materi saluran politik yang bertujuan memberikan pemahaman arti dari politik, menumbuhkan kesadaran dalam berpolitik serta mendorong masyarakat agar bisa berpartisipasi dalam aktivitas perpolitikan. Hal yang senada dilakukan oleh mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta oleh M. Dwi Yuliyanto, tahun 2012 tentang “ *Strategi PKS Kabupaten Klaten Sebagai Partai Dakwah dalam Memberikan Pendidikan Politik Terhadap Masyarakat Abangan”.*[[2]](#footnote-3)Penulisan ini tak jauh berbeda tentang skripsi yang ditulis oleh Siwi Ningrum yaitu penelitian ini lebih mengoptimalkan peran partai politik sebagai salah satu instrumen yang berperan penting dalam mengembangkan dakwah melalui jalan politik serta memberikan penyadaran kepada masyarakat mengenai persoalan-persoalan bangsa, guna menumbuhkan kesadaran politik bagi warga negara, sehingga sadar dan mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi politik secara aktif dengan segala bentuk partisipasinya yang memungkinkan dan mengantarkan kepada perubahan menuju kearah yang lebih baik.

 Dalam kasus ini penulis jauh berbeda menjelaskan hasil penelitian dari tulisan-tulisan yang didapat, penulis akan menggambarkan langkah-langkah yang ditempuh PKS sebagai partai dakwah dengan tujuan membumikan nilai-nilai Islam melalui tarbiyah kepada masyarakat maupun kebijakan yang di ambil dengan pendekatan-pendekatan politik mengenai persoalan bangsa.

1. **Kerangka Konsepsional**
2. **Konsep Syariat Islam**
3. Defenisi Syariat

 Konsep berasal dari kata dari bahasa Inggris “*concept*” yang memiliki arti buram, bagan, rencana suatu pengertian atau ide[[3]](#footnote-4). Atau bisa juga berarti ide umum, pengertian, pemikiran, rancangan dan rencana dasar[[4]](#footnote-5).

 Kata syariah Islam merupakan pengindonesiaan dari kata bahasa Arab, yaitu *as-syariah al-Islamiyyah*. Dalam bahasa Arab, *syara’a* berarti *nahaja* (menempuh), *awdhaha* (menjelaskan), dan *bayyana al-masaalik* (menunjukkan jalan). Syariah juga berarti *madzhab* dan jalan lurus.[[5]](#footnote-6)

 Syariat Islam adalah seperangkat norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan dengan mahluk Tuhan lainnya dengan berdasarkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw dengan segala aspek kehidupan. Allah telah memberikan jaminan berupa surga di akhirat bagi siapa saja yang terikat dengan hukum Islam. Firman Allah SWT dalam Qur’an surah Al-Anbiyyah 107.

“*Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”[[6]](#footnote-7).*

Sebelum membahas berbicara tentang Syariat Islam secara luas, disini akan dipaparkan oleh pendapat para ahli hukum Islam tentang Syariat dan Fiqh agar tidak terjadi *Miss-Persepsion* antara ketigannya. Menurut Dr. H. Abdul Manan, SH, S.IP. M. Hum, syariat menurut etimologi (Lughawi) adalah jalan ketempat pengairan atau tempat pengairan kecil disungai. Sementara menurut istilah Syariah diartikan sebagai segala khitab Allah yang berhubungan dengan tindak tanduk manusia diluar yang mengenai akhlak yang diatur tersendiri [[7]](#footnote-8). Namun kaitannya tujuan syariah sebagai penata hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama dan lingkungannya, tentu syariah memiliki aspek aqidah, ahklak dan amaliah. Hal itulah yang menyebabkan syariah berkonotasi dengan istilah fiqh. Fiqh merupakan hukum Islam produk pemikiran manusia yang diperoleh dari suatu dalil Al-Quran ataupun Al-Hadits Nabi Muhammad Saw. Di Indonesia pemikiran hukum Islam tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini di dasari oleh ketertibatan, para ulama, tokoh agama, cendekiawan, serta tokoh adat dalam menetukan hukum Islam secara formal seperti dalam hal perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah dan wakaf [[8]](#footnote-9).

1. Tujuan Syariat Islam

 Tujuan Syariat Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia itu sendiri, yaitu mengabdi kepada Allah. Untuk itu syariat Islam telah menentapkan tujuan-tujuan luhur yang diletakkan pada hukum-hukumnya. Tujuan luhur tesebut antara lain, yaitu:

1. Pemeliharan atas keturunan ( *al-muhafazhatu’ala an-nas*l)
2. Pemeliharaan atas akal ( *al-muhafazhatu’ala al-aql*)
3. Pemeliharaan atas kemuliaan (*al-muhafazhatu’ala al-karamah*)
4. Pemeliharaan atas jiwa (*al-muhafazhatu’ala an-naf*)
5. Pemeliharaan atas harta (*al-muhafazhatu’ala al-mal*)
6. Pemeliharaan atas agama (*al-muhafazhatu’ala ad-din*)
7. Pemeliharaan atas ketentraman/keamanan (*al-muhafazhatu’ala al-amn*)
8. Pemeliharaan atas negara (*al-muhafazhatu’ala ad-dawlah*)[[9]](#footnote-10)

 Tujuan syariat Islam selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan *Maqashid As-Syariah*. Tujuan ini dapat ditelusuri dalam ayat Al-Quran dan Sunnah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat. Sebab inti *Maqashid As-Syariah* adalah kemaslahatan itu sendiri.[[10]](#footnote-11) Secara umum tujuan Syariat Islam menurut Abu Zahra memiliki tiga sasaran utama, yaitu penyucian jiwa, penegakan keadilan dan perwujudan kemaslahatan.[[11]](#footnote-12) Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 8:

*“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”[[12]](#footnote-13)*

1. Sumber Syariah Islam
2. Al-Qur’an

Al-Qur,an yang mulia adalah firman Allah SWT. Al-Qur’an diturunkan kepada Rasulullah, Muhammad Saw. melalui wahyu yang dibawa oleh Jibril, baik lafazh maupun maknannya, membacanya merupakan ibadah, sekaligus merupakan mukjizat yang sampai kepada kita secara mutawattir[[13]](#footnote-14). Sedangkan apa yang di diriwayatkn oleh orang perorang tidak dapat dikatakan sebagai Al-Qur’an[[14]](#footnote-15). Al- Qur’an adalah sebaik-baik bekal bagi setiap Muslim. Lebih-lebih sebagai pengemban dakwah. Dengan al-Qur’an hati menjadi hidup[[15]](#footnote-16). Allah berfirman:

“*Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril), ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan”.[[16]](#footnote-17)*

1. As-Sunnah

Sunnah merupakan jalan, metode atau arah. Menurut ulama ahli hadis, Sunnah adalah perkataan, perbuatan, taqrir, sifat akhlak dan sifat anggota badan yang didasarkan kepada Raulullah. Sedangkan menurut ulama *ushul fiqih* adalah, Sunnah adalah perkataan, perbuatan dan taqrir terhadap suatu perkataan atau perbuatan yang datang dari Rasulullah saw.[[17]](#footnote-18) Sunnah merupakan hujjah sebagai sumber rujukan dalam perkara agama dalam salah satu dalil hukum syara’.[[18]](#footnote-19) Allah berfirman dalam Al-Qur’an Surah An-Najm ayat 3-4:

*“Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).”[[19]](#footnote-20)*

 Makna dari ayat ini bahwasnya apa yang disampaikan Rasulullah Saw. Hanya bersumber dari wahyu Allah SWT, bukan dari dirinya maupun kemauan hawa nafsunya. Sebagaimana firmannya dalam surah Al-An’am ayat 50:

*“Katakanlah: Aku tidak mengatakan kepadamu, bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak (pula) Aku mengetahui yang ghaib dan tidak (pula) Aku mengatakan kepadamu bahwa Aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah: "Apakah sama orang yang buta dengan yang melihat?" Maka apakah kamu tidak memikirkan(nya)?”[[20]](#footnote-21)*

1. Ijma

Lafadz ijma’ menurut bahasa bisa berarti tekad yang konsisten terhadap sesuatu atau kesepakan suatu kelompok terhadap suatu perkara.[[21]](#footnote-22) Sedangkan menurut istilah ahli suhul fiqih adalah kesepakatan atas hukum suatu peristiwa bahwa hukum tersebut merupakan hukum syara.[[22]](#footnote-23) Allah berfirman Qur’an Surah Yunus ayat 71 :

*“Dan bacakanIah kepada mereka berita penting tentang Nuh di waktu dia Berkata kepada kaumnya: "Hai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal (bersamaku) dan peringatanku (kepadamu) dengan ayat-ayat Allah, Maka kepada Allah-lah Aku bertawakal, Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku). Kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan, lalu lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku.”*

1. Qiyas

Qiyas menurut bahasa berarti mengukur. Orang Arab biasa mengatakan aku mengukur tanah dengan satuan meter. Qiyas menurut istilah ushul fiqih diartikan dengan menyertakan suatu perkara terhadap yang lainnya dalam hukum syara karena terdapat kesamaan ‘illat (yaitu sesuatu yang karena keberadaannya maka hukum menjadi ada) di antara keduanya, yaitu terdapat kesamaan dalam perkara yang mendorong adanya hukum syara bagi keduanya. [[23]](#footnote-24)

Qiyas digunakan sebagai sumber dalil syar’i karena dalam qiyas yang menjadi dasar pengambilan hukum adalah nash-nash syar’i yang memiliki kesamaan ‘illat. Maka bila ‘illat yang sama terkandung dalam Al-Qur’an, berarti dalil qiyas dalam hal tersebut adalah Al-Qur’an. Demikian pula apabila ‘illat yang sama terkandung dalam sunnah dan ijma’ sahabat maka yang menjadi dalil qiyas adalah kedua hal tersebut. Sebagai contoh, mengadakan transaksi jual beli tak kala azan sholat Jum’atmerupakan peristiwa yang telah ditetapkan dalam nash yaitu haram berdasarkan ayat:[[24]](#footnote-25)

“*Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui.”*

1. Ciri–ciri Syariat Islam

Menurut Zainuddin Ali syariat Islam memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Merupakan bagian ajaran dari Islam
2. Memiliki hubungan yang erat dengan iman dan kesusilaan Islam
3. Terdiri dari dua bagian utama yaitu hukum Ibadah dan hukum Muamalah
4. Memilki unsur yang berlapis, seperti penetapan Al-Quran sebagai dalil utama, dilanjutkan dengan hadis dan selanjutnya
5. Mendahulukan hal yang wajib dari pada yang hak[[25]](#footnote-26)
6. Metode Penetapan Syariat Islam

Metode penetapan hukum dalam Al-Quran dimaksudkan untuk memudahkan umat manusia dalam memahami prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum yang dihadapi.[[26]](#footnote-27) Metode penetapan hukum tidak secara mutlak dipegang, jika tidak ada nash yang menjadi dasar metode tersebut. menurut Busthanul Arifin, metode penemuan hukum Islam adalah harus semua bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadist.[[27]](#footnote-28)

1. **Konsep Strategi**
2. Defenisi Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani yang berarti jendral dalam militer. Secara umum strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Sedangkan strategi secara khusus adalah merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (core competencies). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan.[[28]](#footnote-29)

1. Tipe-Tipe Strategi

Menurut charles hofer dan Higgins menjelaskan ada empat tingkatan strategi, yaitu:

1. Enterprize strategy

Strategi ini berkaitan dengan masyarakat, dimana setiap organisasi akan berhubungan dengn masyarakat

1. Corporate strategy

Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi sehingga sering disebut Grand strategy yang meliputi bidang yang digeluti oleh setiap organisasi

1. Buseniss strategy

Strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran ditengah masyarakat. Strategi ini memusatkan perhatian pada keunggulan komparatif yaitu lakukanlah lebih baik dan lebih sempurna dari pada orang lain yang melaksanakan.

1. Functional strategy

Strategi ini merupakan strategi pendukung dan untuk menunjang suksesnya strategi lain.

1. Prinsip-Prinsip Menyukseskan Strategi

Menurut Hatten untuk menjamin bahwa strategi yang mereka susun dapat berhasil dengan sukses maka perlu beberapa petunjuk bagaimana suatu strategi dibuat, yaitu:

1. Strategi haruslah konsisten dengan lingkungannya setiap organisasi tidak membuat hanya satu strategi
2. Strategi yang efektif hendaknya menfokuskan dan menyatukan semua sumber daya dan tidak mencerai – beraikan dengan yang lain.
3. Strategi hendaknya memusatkan perhatian pada apa yang merupakan kekuatannya dan tidak pada titik-titik yang justru adalah kelemahannya
4. Sumber daya adalah merupakan sesuatu yang kritis
5. Strategi hendaknya memperhitungkan resiko yang tidak terlalu besar
6. Strategi hendaknya disusun atas landasan atas keberhasilan yang dicapai
7. Tanda-tanda dari kesuksesan strategi terlihat dengan adanya dukungan dari pihak-pihak yang terkait, dan terutama dari para eksekutif, dari pimpinan semua unit kerja dalam organisasi.[[29]](#footnote-30)
8. **Konsep Partai Politik**
9. Pengertian Politik Menurut Para Ahli Fiqh

 Politik yang bahasa Arabnya *as-asiyasah* (السِّيَاسَةُ) merupkan mashdar dari kata *sasa yasusu* (سَاسَ, يَسُوسُ) yang pelakunya sa’is (سَائِسٌ). Hal ini merupakan kosa kata Bahasa Arab asli. Tapi yang aneh, ada yang mengatakan bahwa kata ini diadopsi dari selain Bahasa Arab. Kita bisa menukil penggalan yang disebutkan dalam *Lisanul-Arab* karangan Ibnu Manzsur, yang berkata tentang kosa kata *sawasa* (سَوَسَ) sebagai berikut, *as-sus* (السًّوسُ) berarti kepemimpinan. Jadi *as-asiyasih* (السِّيَسِة) adalah kewajiban menangani sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan. Sedangkan pelakunya adalah *as-sa’is*.[[30]](#footnote-31)

 Sementara mengenai asal kata *siyasih* di kalangan ahli ilmu fiqh terdapat dua pendapat. *Pertama,* sebagai dianut al-Maqrizy menyatakan, *siyasah* berasal dari bahas Mongol, yakni dari kata *yasah*, pendapat tersebut didasarkan kepada sebuah kitab undang-undang milik Jenghis Khan yang berjudul *Ilyasah* yang berisi panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu. *Kedua,* Ibnu Manzhur menyatakan*, siyasah* berasal dari Bahasa Arab, yakni bentuk masdhar dari tashrifan kata *sasa-yasusu-siyasatan,* yang berarti mengatur, memelihara atau melatih binatang khususnya kuda.[[31]](#footnote-32)

1. Fungsi Partai Politik

Dalam praktek kekinian, setidaknya ada empat fungsi partai politik, yaitu:[[32]](#footnote-33)

1. Partai sebagai sarana komunikasi politik. Partai menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat.
2. Partai sebagai sarana sosialisasi politik. Partai memberikan sikap, pandangan, pendapat, dan orientasi terhadap fenomena (kejadian, peristiwa dan kebijakan) politik yang terjadi di tengah masyarakat.
3. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Partai politik berfungsi mencari dan mengajak orang untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai.
4. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik. Di tengah masyarakat terjadi berbagai perbedaan pendapat, partai politik berupaya untuk mengatasinya.
5. Karateristik Pemikiran Partai Politik Islam

 Agaknya sudah merupakan kebiasaan untuk menyamakan Islam dengan salah satu sistem kehidupan tertentu atau sistem kehidupan lainnya. Ada yang menyatakan bahwa Islam adalah sebuah demokrasi, dan mereka maksudkan dengan ini adalah tidak ada perbedaan antara Islam dan demokrasi.[[33]](#footnote-34) Dalam pengertian ini, politik Islam disebut juga sebuah demokrasi. Sedini mungkin perlu kiranya kita pahami bahwa Islam bukanlah sekumpulan gagasan yang tidak saling berkaitan atau cara-cara prilaku yang tidak saling bertautan. Islam justru merupakan tatanan yang sempurna, keseluruhan yang bulat yang mendasarkan diri pada himpunan postulat-postulat jelas yang pasti.[[34]](#footnote-35) Karakteristik utama dari ideologi Islam adalah bahwa ia tidak mengakui adanya pertentangan ataupun pemisahan yang berarti antara kehidupan dunia dan akhirat.

 Allah SWT mengisyaratkan hal ini didalam firman-Nya:

 “*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung”.* (Q.S. Al-Imran 104).[[35]](#footnote-36)

 Partai politik Islam adalah partai yang berupaya menyadarkan masyarakat dan berjuang bersamanya untuk melanjutkan kehidupan Islam. Karenanya, partai Islam yang ideologis memiliki beberapa karakter, di antaranya:

1. Dasarnya adalah Islam. Hidup matinya adalah untuk Islam.
2. Orang-orangnya adalah orang-orang yang berkepribadian Islam. Memiliki amir/pemimpin partai yang menyatu dengan pemikiran Islam dan dipatuhi selama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah.
3. Memiliki konsepsi (*fikrah*) yang jelas terkait berbagai hal.
4. Mengikuti metode yang jelas dalam perjuangannya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.

 Pemikiran politik Islam berkembang secara luas tak lain karena berbagai peristiwa penting sejak Rasulullah Hijrah ke Madinah. Di Madinah, berbagai persoalan hubungan sosial dijabarkan oleh Rasulullah, yang menyangkut kehidupan internal umat Islam dan hubungan dengan kelompok agama dan suku lain dalam membangun Madinah. Praktik kehidupan Rasulullah bersama para sahabatnya di Madinah telah membuka jalan baru bagi umat Islam untuk mengambil substansi ajaran sosial dan politik. Piagam Madinah merupakan kontrak Rasulullah bersama komunitas Madinah dalam Pluralitas. Tidak lain Piagam Madinah menjadi konstitusi pertama yang secara brilian mampu menempatkan perbedaan suku dan agama dinaungi dalam perjanjian bersama. [[36]](#footnote-37)

1. Arah Jalan Politik Islam

Politik memiliki banyak defenisi, diantaranya politik adalah keahlian memerintah dan menjalankan negara, atau politik adalah kekuatan dan kemampuan untuk meraih tujuan, atau politik adalah keahlian untuk mewujudkan sikap mengalah yang timbal balik yang mewujudkan konsepsional.

Dalam buku As-Siyasah Al-Hakimah, Ibnu Qayyim, mendefenisikan politik dengan ucapannya, “ politik adalah semua aktifitas yang mendekatkan manusia kepada kemaslhatan dan menjauhkan mereka dari kerusakan, meskipun tidak pernah ditegaskan oleh seorang Rasul dan tidak pernah disinggung oleh wahyu yang diturunkan karena semua jalan yang bisa mengantarkan kearah keadilan, maka jalan itu adalah bagian dari agama ini.[[37]](#footnote-38)

Secara umum ada dua jalan yang ditempuh dalam perjuangan merubah sistem Sekular menjadi Islam:

*Pertama,* jalan parlemen. Jalan ini menggunakan logika linier.

*Kedua* adalah jalan yang merupakan metode perubahan. Metode ini adalah metode yang ditempuh oleh Rasulullah SAW.[[38]](#footnote-39)

1. <http://lib.unnes.ac.id/3845/> Tgl akses 11/11/2013 [↑](#footnote-ref-2)
2. <http://eprints.uny.ac.id/8643/1/1%20-%2007401244002>. Akses tgl.11/11/2013 [↑](#footnote-ref-3)
3. John M. Echol dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia,* (Jakarta: Gramedia, 1992). h 135 [↑](#footnote-ref-4)
4. Ahmad Maulana dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap,* (Yogyakarta: Absolut, 2003), h. 239*.* [↑](#footnote-ref-5)
5. Arif B. Iskandar, *Tetralogi Dasar Islam,* (Bogor: Al-Azhar Pers, 2010), .h 47. [↑](#footnote-ref-6)
6. Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahan,* (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), h. 332 [↑](#footnote-ref-7)
7. Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), h. 4 [↑](#footnote-ref-8)
8. Ibid [↑](#footnote-ref-9)
9. Muhammad Husain Abdullah, *Dasar-Dasar Pemikiran Islam*, (Bogor: Pustaka Tariquhl Izzah, 2010), h. 99-10 [↑](#footnote-ref-10)
10. Romli SA, *Konsep Maqashid Al- Syariah*, (Palembang : Jurnal Nurani, 2003), h. 56 [↑](#footnote-ref-11)
11. Zainuddin Ali, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2006), h. 3 [↑](#footnote-ref-12)
12. *Quran,……*h. 109 [↑](#footnote-ref-13)
13. Hizbut Tahrir, *Pilar-Pilar Pengokoh Nafsiyyah Islamiyyah*, (Jakarta: Selatan, 2004), h. 27 [↑](#footnote-ref-14)
14. Arif B. Iskandar, *tertralogi...........,* h. 92 [↑](#footnote-ref-15)
15. Hizbut Tahrir,*Pilar.......*, h. 28 [↑](#footnote-ref-16)
16. *Qur’an*,….. h. 375 [↑](#footnote-ref-17)
17. Khalil, *Ushul Fiqih*, (Bogor: Pustaka Tahriqul Izzah, 2011), h. 91 [↑](#footnote-ref-18)
18. Husain Abdullah, *Dasar-dasar........,* h. 56 [↑](#footnote-ref-19)
19. Arif B. Iskandar, *Tetralogi*.........,h. 97 [↑](#footnote-ref-20)
20. Ibid, h. 97 [↑](#footnote-ref-21)
21. Iskandar, *tetralogi......,* h. 103 [↑](#footnote-ref-22)
22. Khalil,*Ushul*.....,h. 103 [↑](#footnote-ref-23)
23. Abdul Qadir Syaibah, *fiquh Islam,* (Jakarta: Darul Haq , 2007), h. 362 [↑](#footnote-ref-24)
24. Iskandar, *Tetralogi,......*,h.106-107 [↑](#footnote-ref-25)
25. Zainuddin, *Pengantar,......*h. 8 [↑](#footnote-ref-26)
26. Said Agil Husin Al-Munawar, *hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani,2004), h.35 [↑](#footnote-ref-27)
27. Bustahnul Arifin, *Pelembagaan Hukum Indonesia*,( Jakarta : Gema Insani Perss, 1996) [↑](#footnote-ref-28)
28. http://mucshlisin.blogspot.com, 09 Oktober 2013 *Bersama dakwah, Strategi Dakwah Sebuah Sefenisi* [↑](#footnote-ref-29)
29. <http://jurnal-sdm.blogspot.com/konsep-strategi-definisi-perumusan.html>. akses 09/10/2013 [↑](#footnote-ref-30)
30. Yusuf Al-Qardhawy, *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam,* (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta), h.34 [↑](#footnote-ref-31)
31. Mujar Ibnu syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah (Doktrin dan Pemikiran Politik Islam),* (Jakarta : Erlangga, 2008), h.2 [↑](#footnote-ref-32)
32. Miriam Budiardjo, ,*Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia, 1998), h. 34 [↑](#footnote-ref-33)
33. Abul A’la Almaududi, *Sistem Politik Islam,* (Bandung : Mizan, 1998), h.144 [↑](#footnote-ref-34)
34. Ibid, h. 145 [↑](#footnote-ref-35)
35. Ibid, h. 176 [↑](#footnote-ref-36)
36. Syarif , *Fiqh,.......,h.26* [↑](#footnote-ref-37)
37. Abdul Wahid Al-Gazali, *Pilar-pilar Kebangkitan Umat,* (Jakarta :Al-I’tishon,, 2011), h. 189 [↑](#footnote-ref-38)
38. Ibid*, h.20* [↑](#footnote-ref-39)